

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Republik Indonesia sudah sedemikian yakin dengan musyawarah para bapak pendiri Bangsa Indonesia dan disetujui berbagai pihak yang mendukung kemerdekaan memilih bentuk negara kesatuan daripada bentuk yang lain. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945, yakni: “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”. Bahkan dalam Pasal 37 ayat (5) UUD Negara RI Tahun 1945 menyatakan bahwa “Khusus tentang bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan”.

Menurut teori F. Isjwara menyatakan bahwa negara kesatuan (*unitary state*) merupakan bentuk negara dimana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan pada satu badan legislatif nasional pusat. Menurutnya, negara kesatuan adalah bentuk kenegaraan yang paling kukuh jika dibandingkan dengan federasi atau konfederasi, sebab dalam negara kesatuan terdapat persatuan (*union*) dan kesatuan (*unity*).<sup>1</sup>

Implikasi dari bentuk negara kesatuan dan setelah reformasi maka terjadi berbagai macam perubahan dalam sistem pemerintahan Indonesia, hal ini dibuktikan dengan adanya pemerintahan daerah yang dilaksanakan dengan desentralisasi dan otonomi. Joeniarto menyebutkan asas desentralisasi sebagai asas yang bermaksud memberikan wewenang dari pemerintah negara kepada pemerintah lokal untuk mengatur dan mengurus urusan-urusan tertentu sebagai

---

<sup>1</sup> F. Isjwara, 1992, *Pengantar Ilmu Politik*, Bandung: Binacipta, hlm. 212.

urusan rumah tangga sendiri.<sup>2</sup> Sementara Otonomi berasal dari kata *autos* yang berarti 'sendiri' dan *nomos* yang berarti 'perintah', sehingga otonomi bermakna memerintah sendiri.

Esensi desentralisasi adalah proses pengotonomian, yakni proses penyerahan kepada satuan pemerintahan yang lebih rendah untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan tertentu sebagai urusan rumah tangganya. Dengan kata lain, desentralisasi dan otonomi merupakan dua sisi dalam satu mata uang (*both sides of one coin*).<sup>3</sup>

Penyelenggaraan otonomi daerah akan betul-betul berjalan dengan baik apabila dilaksanakan dengan prinsip-prinsip *Good Governance*. *Good Governance* adalah proses pengelolaan berbagai bidang kehidupan (social, politik, ekonomi, dll) dalam suatu negara dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, serta menggunakan sumber daya alam dan manusia dengan cara yang sesuai dengan prinsip partisipasi masyarakat, *rule of law*, transparansi, *responsiveness*, *consensus oriented*, *equity and inclusiveness*, efektifitas dan efisiensi, serta akuntabilitas publik.<sup>4</sup>

Pasal 18 UUD Negara RI merupakan landasan awal dalam pelaksanaan otonomi daerah, pasal tersebut mengatur tentang pemerintahan daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut dengan UU Pemda) merupakan pengejawantahan dari Pasal 18 UUD Negara RI. UU Pemda, secara eksplisit memberikan otonomi yang luas kepada Pemerintah Daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dalam rangka

---

<sup>2</sup>Joeniarto, 1992, *Perkembangan Pemerintahan Lokal*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 15.

<sup>3</sup>Sirajuddin, dkk, 2016, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, Malang: Sentara Press, hlm. 3.

<sup>4</sup>*Ibid*, hlm. 5.

mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia lebih menitikberatkan pada level Kabupaten/Kota, untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 1 angka 3 UU Pemda memberi pengertian pemerintah daerah, yakni “Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom”. Kepala Daerah dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Pasal 209 ayat (2) UU Pemda menyebutkan, perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. Sekretariat Daerah
- b. Sekretariat DPRD
- c. Inspektorat
- d. Dinas
- e. Badan
- f. Kecamatan.

Berdasarkan UU Pemda tersebut, maka Bupati sebagai Kepala Daerah memiliki wewenang mengatur tentang perangkat yang membantunya dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, yaitu meliputi pembentukan dan susunan Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sedangkan kedudukan susunan organisasi, perincian tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, diatur dalam Pasal 212 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 213 UU Pemda menjelaskan, (1) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Daerah. (2) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat Daerah serta pelayanan administratif. (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretaris Daerah bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

Pasal 214 UU Pemda (1) Apabila Sekretaris Daerah Provinsi berhalangan melaksanakan tugasnya, tugas Sekretaris Daerah Provinsi dilaksanakan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat atas persetujuan Menteri. (2) Apabila Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota berhalangan melaksanakan tugasnya, tugas Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati/Wali Kota atas persetujuan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. (3) Masa jabatan pejabat Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lama 6 (enam) bulandalam hal Sekretaris Daerah tidak bisa melaksanakan tugas atau paling lama 3 (tiga) bulan dalam hal terjadi kekosongan Sekretaris Daerah. (4) Persetujuan Menteri dan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan sesuai dengan persyaratan kepegawaian berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pejabat Sekretaris Daerah diatur dalam Peraturan Presiden.

Sekretaris Daerah merupakan Pejabat pada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. Menurut Pasal 1 angka (7) Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang ASN, menyatakan:

*“Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.”*

Pasal 155 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang ASN (1) Pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dengan terlebih dahulu membentuk panitia seleksi. (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memilih 3 (tiga) nama calon pejabat pimpinan tinggi pratama untuk setiap 1 (satu) lowongan jabatan. (3) Tiga nama calon pejabat pimpinan tinggi pratama yang terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Pejabat yang Berwenang. (4) Pejabat Pembina Kepegawaian memilih 1 (satu) dari 3 (tiga) nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk ditetapkan dan dilantik sebagai pejabat pimpinan tinggi pratama. (5) Khusus untuk pejabat pimpinan tinggi pratama yang memimpin sekretariat daerah kabupaten/kota dikoordinasikan dengan gubernur.

Pasal 116 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN (1) Pejabat Pembina Kepegawaian dilarang mengganti Pejabat Pimpinan Tinggi selama 2 (dua) tahun terhitung sejak pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi, kecuali Pejabat Pimpinan Tinggi tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak lagi memenuhi syarat jabatan yang ditentukan. (2) Penggantian pejabat pimpinan tinggi utama dan madya sebelum 2 (dua) tahun dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Presiden.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara (Permen PAN-RB) No. 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah Pasal 1 Tata

Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Instansi Pemerintah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Konsultasi Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Daerah Provinsi, Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota Serta Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota, Pasal 3 ayat (1) Bupati/Walikota mengkonsultasikan secara tertulis sekurang kurangnya 3 (tiga) calon Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota kepada Gubernur setelah mendapat pertimbangan Panitia Seleksi (Pansel) Instansi Daerah Kabupaten/Kota, dalam bentuk naskah dinas tercantum dalam lampiran II.A Keputusan ini; (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum dimintakan persetujuan tertulis kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; (3) Hasil Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Gubernur secara tertulis kepada Bupati/Walikota, dalam bentuk naskah dinas tercantum dalam lampiran II.B keputusan ini; (4) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya permintaan konsultasi tertulis tidak ada jawaban secara tertulis dari Gubernur, maka usul Bupati/Walikota tersebut dianggap telah dikonsultasikan.

Pasal 9 ayat (1) dalam pelaksanaan konsultasi tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Gubernur melakukan penilaian dengan dibantu oleh Pansel Instansi Daerah Provinsi, berdasarkan pembobotan tercantum dalam lampiran V.B keputusan ini; (2) Untuk mendapatkan penilaian yang obyektif, apabila dipandang perlu calon Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota memaparkan

rencana strategis Jabatan yang akan diduduki; (3) Berdasarkan hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati/Walikota mengajukan permintaan persetujuan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari calon peringkat tertinggi yang telah dikonsultasikan kepada Gubernur; (4) Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota memberikan persetujuan atau penolakan secara tertulis terhadap usul Bupati/Walikota selambat lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya permintaan persetujuan secara tertulis dari Bupati/Walikota; (5) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak ada jawaban secara tertulis dari Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten /Kota, maka usul Bupati/Walikota tersebut dianggap disetujui; (6) Atas penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati/Walikota mengajukan calon lain peringkatberikutnya dari Pegawai Negeri Sipil yang telah dikonsultasikan kepada Gubernur.

Selanjutnya mengenai pemberhentian Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, Pasal 12, Sekretaris Daerah Provinsi dan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota serta Pejabat struktural eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat diberhentikan dari jabatannya tanpa konsultasi lebih dahulu kepada Menteri Dalam Negeri atau Gubernur, apabila:

- a. Mengundurkan diri dari jabatannya;
- b. Mengajukan permohonan berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- c. Mencapai batas usia pensiun;
- d. Tidak sehat jasmani atau rohani yang dinyatakan oleh dokter;
- e. Adanya perampangan organisasi;

- f. Cuti diluar tanggungan negara; atau
- g. Diangkat menjadi pejabat negara.

Pasal 13 ayat (3) Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota dan pejabat struktural Eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota yang akan diberhentikan diluar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 harus dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur dengan memberikan alasan alasannya, bentuk naskah dinas konsultasi pemberhentian tercantum dalam lampiran VII.A Keputusan ini; (4) Hasil konsultasi sebagaimana tersebut pada ayat (3) disampaikan secara tertulis oleh Gubernur kepada Bupati/Walikota, dengan menggunakan bentuk naskah dinas tercantum dalam lampiran VII.B dan VII.C Keputusan ini.

Selanjutnya tentang pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) juga diatur dalam Pasal 145 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

(1) Pemberhentian dari JPT diusulkan oleh:

- a. Menteri yang mengordinasikan kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama;
- b. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT madya;
- c. Pejabat lain kepada Presiden bagi pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan kesekretariatan lembaga negara;
- d. Menteri kepada Presiden bagi pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan lembaga nonstruktural; dan
- e. Pejabat yang Berwenang (PyB) kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama



(2) Pemberhentian dari JPT utama dan JPT madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d ditetapkan oleh Presiden.

(3) Pemberhentian dari JPT pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan oleh PPK.

Berdasarkan penjabaran Peraturan Perundang-undangan tersebut diatas kita dapat lihat bahwasanya Sekretaris Daerah yang merupakan pembantu Bupati/Walikota dalam menjalankan roda pemerintahan tidak dapat begitu saja diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota namun banyak pihak yang terkait didalamnya, yaitu perlunya konsultasi dengan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Selanjutnya di Kabupaten Pasaman Barat, Bupati Kabupaten Pasaman Barat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 821.22/591/BKPSDM-2018 tentang pemberhentian Aparatur Sipil Negara atas nama MANUS HANDRI, SH selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat pada tanggal 29 Juni 2018, yang berujung gugatan yang diajukan oleh Manus Handri, SH ke Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati Pasaman Barat kepadanya.

Proses persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Register Perkara Nomor: 23/G/2018/PTUN.PDG, pada tanggal 19 November 2018 majelis hakim mengeluarkan putusan mengabulkan gugatan penggugat sebagian, menyatakan tidak sah surat keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor: 821.22/591/BKPSDM-2018 tentang Pemberhentian Aparatur Sipil Negara atas nama MANUS HANDRI, SH selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman

Barat, tanggal 29 Juni 2018. Atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut Bupati Pasaman Barat mengajukan banding ke Peradilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Register perkara Nomor: 33/B/2019/PT. TUN-MDN yang mana pada tanggal 13 Maret 2019 majelis hakim mengeluarkan amar putusan menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 23/G/2018/PTUN-PDG tanggal 19 November 2018 yang dimohonkan banding, dan selanjutnya Bupati Pasaman Barat mengajukan Permohonan Kasasi ke Mahkamah Agung yang kemudian juga ditolak berdasarkan Putusan Kasasi Nomor: 345 K/TUN/2019. Meskipun telah jelas Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor: 821.22/591/BKPSDM-2018 dinyatakan batal oleh pengadilan, namun Putusan Pengadilan tersebut tidak juga dilaksanakan oleh Bupati Pasaman Barat, padahal sudah ada Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 23/G/2018/PTUN-PDG tanggal 19 November 2018 *Jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Medan Nomor: 33/B/2019/PT.TUN-MDN tanggal 13 Maret 2019 *Jo.* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 345 K/TUN/2019 tanggal 31 Juli 2019 yang telah berkekuatan Hukum Tetap.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik meneliti mengenai **“PEMBERHENTIAN SEKRETARIS DAERAH OLEH BUPATI DI KABUPATEN PASAMAN BARAT”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, adapun masalah yang ingin diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pemberhentian Sekretaris Daerah di Kabupaten Pasaman Barat ?

2. Bagaimana pengangkatan kembali Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat setelah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun hal yang menjadi tujuan penulis dalam rangka untuk menjawab rumusan masalah, yaitu :

1. Mengetahui mekanisme pemberhentian Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
2. Mengetahui pengangkatan kembali Sekretaris Daerah yang telah diberhentikan oleh Bupati setelah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara serta membandingkan dengan yang terjadi di Kabupaten Pasaman Barat.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis
  - a. Untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas cakrawala berfikir serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian hukum serta menuangkannya dalam bentuk tulisan.
  - b. Penelitian ini diharapkan mampu menjawab keingintahuan penulis tentang mekanisme pemberhentian Sekretaris Daerah serta pengangkatan kembali Sekretaris Daerah setelah putusan Peradilan Tata Usaha Negara.

2. Secara Praktis

Memberi manfaat bagi diri pribadi peneliti dan aparatur pemerintah dalam mengeluarkan suatu kebijakan yang berlandaskan peraturan perundang-undangan sehingga menghindari permasalahan yang besar yang dapat mengganggu roda

pemerintahan khususnya bagi pemerintah Kabupaten Pasaman Barat. Melalui penelitian ini diharapkan pula memberi kontribusi besar dalam perkembangan ilmu pengetahuan bagi masyarakat pada umumnya.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan untuk mengetahui mekanisme pemberhentian Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota serta pengangkatan kembali Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota yang telah diberhentikan setelah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.

### **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu prosedur untuk mengetahui penelitian yang dilakukan secara metodelis, sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian merupakan suatu pencarian terhadap masalah-masalah yang dapat dipecahkan.<sup>5</sup> Sehubungan dengan adanya upaya ilmiah, maka metode berhubungan dengan masalah kerja, yaitu cara kerja untuk memahami objek yang akan menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan dengan langkah-langkah yang sistematis.<sup>6</sup>

#### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini jika dilihat dari sumber datanya merupakan penelitian Yuridis Normatif, yaitu prosedurnya penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.<sup>7</sup> Penelitian dilakukan dengan cara menelaah norma hukum tertulis dan melakukan penelitian kepustakaan (*Library Research*) menggunakan bahan pustaka yang merupakan data sekunder.

---

<sup>5</sup>Nazir, 1998, *Metode penelitian*, Jakarta: Gramedia Indonesia, hlm. 13

<sup>6</sup>Koentjoroningrat, 1997, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Edisi Ketiga), Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm. 16

<sup>7</sup>Jhonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media, hlm. 57

## 2. Jenis Data

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas jenis data yang digunakan adalah sumber data sekunder yaitu data yang didapatkan dengan penelitian melalui buku dan sumber hukum.<sup>8</sup>Penulis mendapatkan data sekunder melalui bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

### a. Bahan Hukum Primer

Yaitu data yang diperoleh melalui buku-buku, instrumen hukum yaitu peraturan perundang-undangan dan bahan bacaan lainnya yang berhubungan dengan penelitian penulis.<sup>9</sup> Instrumen hukum yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara  
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- 3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- 4) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- 5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

---

<sup>8</sup>Roni Hanitijo, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum*, hlm. 42.

<sup>9</sup>*Ibid*, hlm 46

- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
- 8) Permen PAN-RB Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka Di Lingkungan Instansi Pemerintah
- 9) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Konsultasi Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Daerah Provinsi, Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota serta Struktural Eselon II Dilingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota
- 10) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 23/G/2018/PTUN.PDG.
- 11) Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 33/B/2019/PT. TUN-MDN.

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan penelitian yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer yang bersumber dari buku-buku, tulisan ilmiah, teori dan pendapat pakar, serta hasil penelitian sebelumnya.<sup>10</sup> Bahan hukum sekunder bersifat tidak mengikat, tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer.

c. Bahan Hukum Tersier atau Penunjang

Yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Contohnya Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedi dan lain-lain.

---

<sup>10</sup>SoerjonoSoekanto, 2007, *PengantarPenelitianHukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, hlm. 52

### 3. Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

Dalam mengumpulkan data primer, penulis melakukan pengumpulan data dengan cara studi dokumen yang dilakukan di beberapa perpustakaan diantaranya :

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- 2) Perpustakaan Universitas Andalas
- 3) Perpustakaan Umum Daerah Sumatera Barat

Selain di beberapa perpustakaan tersebut, penulis juga melakukan pengumpulan data melalui *web sourcing*.

### 4. Analisis Data

Setelah data dikumpulkan, maka tahap selanjutnya adalah mengolah dan menganalisis data secara kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan pengkajian terhadap hasil pengolahan data, yang kemudian dituangkan dalam wujud laporan perumusan atas kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan dalam tulisan ini metode analisis Kualitatif memberikan hasil berupa data deskriptif hingga analisis yang memudahkan dalam memahami gejala yang akan diteliti.